

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG SITUBONDO
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
TENTANG
KEPESEERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN
BAGI PENGAWAS PEMILU TAHUN 2024 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN 2024**

NOMOR : PER/01/012024

NOMOR : 001/HM.02.02/K.JI-25/01/2024

Pada hari ini Selasa, Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-01-2024) di Kabupaten Situbondo, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. BPJS KETENAGAKERJAAN** : Suatu badan hukum publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh **Herry Yudisthira** dalam jabatannya selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Situbondo berdasarkan keputusan Direksi Nomor : Nomor KEP/09/012024 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak lanjut untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Situbondo di Jl. Wijaya Kusuma No 72 B-C, Dawuhan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. BADAN PENGAWAS PEMILU** : Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam hal ini diwakili oleh **Ahmad Faridl Ma'ruf, S.Ag** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Situbondo yang berkedudukan di Jalan Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kelurahan Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo disebut **PIHAK KEDUA**.

KEDUA BELAH PIHAK selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Situbondo Tahun 2024 dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **Pengertian Umum**

1. **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)** merupakan jaminan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat tenaga kerja melakukan aktivitas pekerjaan.
2. **Jaminan Kematian (JKM)** merupakan jaminan bagi tenaga kerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
3. **Tenaga kerja Penerima Upah** adalah tenaga kerja yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja.
4. **Pihak Pertama atau BPJS Ketenagakerjaan** adalah Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai undang-undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial.
5. **Pihak Kedua** adalah **Badan Pengawas Pemilihan Umum Situbondo** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan berlangsungnya proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Situbondo untuk seluruh jajaran Pengawas Ad hoc di tingkat Kecamatan, Desa dan sampai di tingkat TPS.
6. **Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan** yang selanjutnya disebut **Panwaslu Kecamatan** adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain;
7. **Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa** yang selanjutnya disebut **Panwaslu Kelurahan/Desa** adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain;
8. **Pengawas Tempat Pemungutan Suara** yang selanjutnya disebut **Pengawas TPS** adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa;
9. **Formulir BPJS Ketenagakerjaan** adalah jenis-jenis formulir yang dipergunakan didalam pelayanan administrasi yang disediakan oleh pihak pertama.
10. **Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan** adalah kartu tanda peserta tenaga kerja pada program Jaminan Sosial yang akan di pergunakan pada waktu melakukan klaim jaminan program BPJS Ketenagakerjaan.
11. **Iuran** adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh tenaga kerja setiap bulan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui **PIHAK KEDUA** sebagai syarat untuk menjadi peserta, untuk segera disetorkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
12. **Kepesertaan Non Aktif (NA)** adalah kepesertaan tenaga kerja dengan status non aktif karena yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban membayar iuran lebih dari satu

bulan atau tenaga kerja yang telah selesai melaksanakan kegiatan secara otomatis Non Aktif dan tidak memperoleh perlindungan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 2

Dasar dan Pedoman Kerjasama

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
5. Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kerjasama

1. **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat perencanaan, pengorganisasian, pengembangan kepesertaan serta pelayanan kepada tenaga kerja pada program BPJS Ketenagakerjaan.
2. **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menghimpun dan mewakili kepentingan tenaga kerja pada program BPJS Ketenagakerjaan.
3. **PIHAK PERTAMA** akan membantu **PIHAK KEDUA** dalam hal melakukan kegiatan sosialisasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 4

Jangka waktu

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan masa tugas peserta dalam :
 - a. Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Bulan 1 Februari 2024 s.d 29 Februari 2024
 - b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024 Pada 1 November 2024 s.d 30 November 2024
2. Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini, dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaknya.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan penjelasan tentang program BPJS Ketenagakerjaan atas hal-hal yang berkaitan dengan kepesertaan tenaga kerja kepada **PIHAK KEDUA** dan calon peserta, antara lain yang berkaitan dengan :
 - a. Manfaat program.
 - b. Pembayaran iuran.
 - c. Kepesertaan Aktif dan Kepesertaan Non Aktif.
 - d. Pengajuan Jaminan dan Penggunaan Fasilitas Pelayanan.
2. Pada saat peserta melakukan pembayaran iuran melalui **PIHAK KEDUA** dan setelah disetorkan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka peserta berhak mendapatkan perlindungan sesuai program BPJS Ketenagakerjaan yang diikuti.
3. Pada saat menunggak iuran lebih dari satu bulan, maka peserta tidak berhak mendapatkan perlindungan pada bulan berikutnya sampai dengan peserta tersebut membayar iuran kembali .
4. **PIHAK PERTAMA** menyediakan formulir BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari :
 - a. Formulir BPJS Ketenagakerjaan 1a atau formulir Pendaftaran Tenaga Kerja.
 - b. Rekapitulasi Pendaftaran Tenaga Kerja beserta iuran.
 - c. Formulir BPJS Ketenagakerjaan 1b atau formulir Daftar Tenaga Kerja Keluar.
5. Berdasarkan formulir pendaftaran yang disetujui, **PARA PIHAK** bersepakat membuat ikatan kerja sama.
6. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan tenaga kerja diluar hubungan kerja sebagai bukti kepesertaan pada program BPJS Ketenagakerjaan melalui **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan formulir rekapitulasi Pendaftaran Tenaga Kerja beserta iuran.
7. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak iuran pertama dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

8. **PIHAK PERTAMA** memproses pengajuan jaminan dan membayarkan secara langsung kepada tenaga kerja atau keluarga yang berhak, sedangkan administrasinya dapat dibantu oleh **PIHAK KEDUA**.
9. Dalam hal peserta mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia sebelum kartu BPJS Ketenagakerjaan diterima oleh **PIHAK KEDUA** atau tenaga kerja tersebut telah terdaftar dan membayar iuran, maka pembayaran santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. **PIHAK KEDUA** wajib mendaftarkan seluruh tenaga kerja yang dikelola kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Para tenaga kerja, calon peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran tenaga kerja menggunakan F1a - Penerima Upah disertai fotocopy E-KTP atau KTP Elektronik dibawah koordinasi **PIHAK KEDUA** dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** menyerahkan formulir pendaftaran secara lengkap dan membayar iuran pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari tenaga kerja.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** menyerahkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-masing tenaga kerja.
5. Dalam hal terjadi perubahan jumlah tenaga kerja yang dikelola, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan F1b untuk pengurangan tenaga kerja.
6. **PIHAK KEDUA** mengkordinir permintaan jaminan yang diajukan oleh peserta dengan mengisi formulir pengajuan jaminan yang dilengkapi dengan data-data pendukung dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan tindak lanjut.
7. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** belum menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada pasal (5) ayat (7), maka pihak **PIHAK KEDUA** tetap dapat mengajukan klaim pembayaran jaminan yang menjadi hak peserta.
8. Dalam hal pengurusan jaminan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (8) dan (9), **PIHAK KEDUA** tidak berhak memungut biaya dan menerima biaya administrasi dari peserta.

Pasal 7

Iuran dan Mafaat Program

1. Jenis program yang diikuti adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
2. Besaran manfaat adalah sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

3. Besar iuran berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (Rp.2.172.287) yang ditetapkan sebagai berikut :

Jaminan Kecelakaan Kerja	= Rp. 5.213
Jaminan Kematian	= Rp. 6.516
Jumlah	= Rp. 11.729

Pasal 8

Perselisihan

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber ikatan kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak terjadi kata sepakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan peradilan umum yang dalam hal ini adalah pengadilan negeri tempat kedudukan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

Force Majeure

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak-hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam ikatan kerjasama ini termasuk kebakaran, bencana alam, peperangan, huru hara, pemogokan dan kebijaksanaan maupun peraturan Pemerintah/Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. Dalam terjadi suatu hal memaksa (*Force Majeure*), maka pihak yang bersangkutan/berkepentingan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti yang layak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya keadaan dimaksud, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak-hak dan kewajiban satu sama lain secara musyawarah.

Pasal 10

Hal-Hal Lain

1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian kerjasama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Apabila terdapat perubahan nama pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerjasama ini, maka tidak menghentikan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**

4. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ikatan kerjasama ini.

Pasal 11
Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap di antaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan dua rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG SITUBONDO



HERRY YUDISTHIRA

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO



AHMAD FARIDL MA'RUF, S.AG